

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penyaluran Kredit

2.1.1.1 Pengertian Penyaluran Kredit

Kredit berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan berbunyi “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan”.

Menurut Taswan (2012:217) pengertian penyaluran kredit sebagai berikut:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Sedangkan menurut I Wayan Sudirman (2013:37) Pengertian kredit yang disarlukan sebagai berikut:

“kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah atau legal karena berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha”.

Berdasarkan pengertian diatas maka penyaluran kredit yaitu kredit yang diberikan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dimana kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi hutangnya dan debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada waktu saat jatuh tempo.

2.1.1.2 *Loan to Deposit Rasio (LDR)*

Menurut Frianto Pandia (2012:128) Pengertian *Loan to Deposit Rasio* adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpanan (deposito) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya.

Menurut Kasmir (2012:319) Pengertian *Loan to Deposit Rasio (LDR)* adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2012:223) Pengertian *Loan to Deposit Rasio (LDR)* sebagai berikut:

“dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana.”

Berdasarkan pengertian diatas maka *Loan to Deposit Rasio (LDR)* adalah seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

2.1.1.3 Komponen *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Adapun komponen – komponen dalam mengukur Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah sebagai berikut :

1. Kredit yang Diberikan menurut Ismail (2018:95) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunai hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dalam *Jumlah kredit yang diberikan Jumlah dana pihak ketiga x 100%* perhitungan rasio ini kredit yang diberikan kepada pihak ketiga yang merupakan tidak termasuk kredit kepada bank lain.

2. Dana Pihak Ketiga

Dalam perhitungan rasio ini dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan dan deposito yang tidak termasuk giro dan deposito antar bank. Sumber dana yang berasal dari dana pihak ketiga ini antara lain :

- a. Simpanan giro
- b. Tabungan
- c. Deposito

Penjelasan jenis – jenis dana pihak ketiga diatas adalah sebagai berikut :

a. Simpanan giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang bersifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat

dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya.

b. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.

c. Deposito

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut.

2.1.1.4 Ketentuan Bank Indonesia Mengenai *Loan to Deposito Ratio* (LDR)

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian LDR

Keterangan	Kriteria
Sangat sehat	LDR < 75%
Sehat	75% - 85%
Cukup Sehat	85% - 100%
Kurang Sehat	100% - 120%
Tidak Sehat	NPL 120%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

2.1.1.5 Indikator *Loan to Deposit Rasio* (LDR)

Perhitungan *Loan to Deposit Rasio* (LDR) menurut para ahli dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

(Taswan, 2012:61)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

(Veithzal Rivai, 2013:484)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jenis kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga+modal}} \times 100 \%$$

(Kasmir, 2016:226)

Berdasarkan beberapa indikator di atas dalam penelitian ini yang digunakan:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

(Taswan, 2012:61)

Keterangan :

1. kredit : total kredit yang diberikan
2. DPK : Giro + tabungan + Deposito

2.1.2 Kredit Bermasalah

2.1.2.1 Pengertian Kredit bermasalah

Menurut Hendy Herianto (2013:30) Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang terjadi karena tunggakan bunga atau angsuran pokok, seluruh kredit yang tergabung dalam tingkat kolektibilitas yaitu kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Kasmir (2012:155) Pengertian kredit bermasalah atau kredit macet kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Berdasarkan pengertian diatas kredit bermasalah adalah total kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang diberikan.

2.1.2.2 Penggolongan Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2012:145) Penggolongan Kredit Bermasalah yaitu :

1. Lancar Kriteria dikatakan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).
2. Dalam Perhatian Khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum
 - b. melampaui 90 hari.
 - c. Mutasi rekening relatif aktif.
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (Substandard), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

- b. Frekuensi rekening relatif rendah.
 - c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan debitur.
 - e. Dokumentasi pinjaman lemah.
4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - c. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*Uncollectible*) Kriteria dikatakan macet apabila:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
 - b. melampaui dua ratus tujuh puluh (270) hari.
 - c. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - d. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

2.1.2.3 Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:92-93) penyebab kredit bermasalah dari sisi debitur dan sisi bank sebagai berikut:

- a. Dari sisi debitur
 - Sikap komparatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.

- Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
- Strategi usaha tidak sehat
- Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepengawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.

b. Dari sisi bank

- Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitingasinya, serta timbulnya *overfinancing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
- Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai (lemah).
- Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.
- Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun peningkatannya.

2.1.2.4 Ketentuan Bank Indonesia mengenai Kredit bermasalah (NPL)

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum.

Rasio kredit bermasalah (NPL) secara neto lebih dari 5% dari total kredit. Artinya apabila tingkat kredit bermasalah pada suatu bank mencapai 5% atau lebih maka bank tersebut termasuk kategori bank dalam pengawasan insentif.

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian NPL

Keterangan	Kriteria
Sangat sehat	NPL < 2%
Sehat	2% - 5%
Cukup Sehat	5% - 8%
Kurang Sehat	8% - 12%
Tidak Sehat	NPL 12%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23.DPNP Tahun 2004

2.1.2.5 Indikator Kredit Bermasalah (NPL)

Perhitungan Kredit bermasalah (NPL) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit yang diberikan}} \times 100$$

(Kasmir, 2012:115)

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

(Irham Fahmi, 2014:101)

Berdasarkan beberapa indikator di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$NPL = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100$$

(Kasmir, 2012 : 115)

Keterangan :

1. Kredit bermasalah : jumlah dari kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
2. Total kredit : dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Abdul halim (2016:81) Pengertian profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset, dan modal saham yang tertentu.

Menurut Bambang Riyanto (2012:35) Pengertian profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu periode.

Berdasarkan pengertian diatas profitabilitas adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.1.3.2 Return on Asset (ROA)

Menurut Hery (2016:193) Pengertian *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Menurut Frianto Pandia (2012:71) Pengertian *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan total aset bank,

rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian diatas maka, dapat disimpulkan *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

2.1.3.3 Ketentuan Bank Indonesia Mengenai *Return On Asset* (ROA)

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum.

2.3 Tabel Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Keterangan	Kriteria
Sangat sehat	ROA < 1.5 %
Sehat	1.25% - 1.5%
Cukup Sehat	0.5% - 1.25%
Kurang Sehat	0% - 0.5%
Tidak Sehat	0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23.DPNP Tahun 2004

2.1.3.4 Indikator *Return on Asset* (ROA)

Rasio perhitungan *Return On Asset* (ROA) menurut para ahli dapat dihitung dengan cara :

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

(Hery 2016:193)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

(Abdul Halim, 2016:81)

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100$$

(Frianto Pandia, 2012:71)

Berdasarkan beberapa indikator di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

(Abdul Halim, 2016:81)

Keterangan :

1. laba bersih : ukuran dari profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk beban pajak penghasilan.
2. Total Asset : rata-rata volume usaha atau aktiva.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas

Menurut Kasmir (2012:80) Pengaruh Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas sebagai berikut :

“Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi”.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Sudarmin dan Tyahya (2018) hasil penelitian menyatakan bahwa penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan Rifqi dkk (2016) menyatakan bahwa penyaluran kredit berpengaruh positif dan signifikan dan lebih dominan terhadap profitabilitas.

Dari pendapat diatas peneliti dapat menyatakan pengaruh penyaluran kredit terhadap profitabilitas adalah semakin tinggi kredit yang disalurkan semakin tinggi peningkatan profitabilitas karena salah satu tujuan bank untuk mendapatkan *profit*, sehingga bank tidak akan menggururkan dananya. Bank akan menyalurkan dananya untuk memperoleh keuntungan.


2.2.2 Pengaruh Kredit bermasalah terhadap Profitabilitas

Menurut Ismail (2018:125) Pengaruh kredit bermasalah terhadap Profitabilitas sebagai berikut :

“Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank yaitu karena tidak diterimanya kembali dana yang telah di pinjamkan, maupun pendapatan bunga tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan untuk mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan/keuntungan secara total”.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dwi Indah dan Arief (2016) mengatakan bahwa NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan Cok Istri Dian dan I Dewa (2015) menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Dari pendapat di atas peneliti dapat menyatakan pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas dengan meningkatnya kredit bermasalah akan berakibat bank gagal menerima pendapatan bunga dan menurunnya keuntungan.



Gambar 2.1

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2013:96) mendefinisikan Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan pada kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Penyaluran Kredit berpengaruh terhadap Profitabilitas

H2 : Kredit Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas